SALINAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 47 TAHUN 2014

TENTANG

KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan mendorong pertumbuhan daerah tertinggal dan perbatasan perlu dilakukan upaya pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa dalam pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah, perlu mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif produk unggulan daerah dan daya tarik kawasan lokal dan nasional;

c. bahwa untuk mengembangkan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Lampung Barat, diperlukan langkah yang terpadu, komprehensif dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Lampung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 –2029;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 –2030;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional;
5. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan;
6. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya;

BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN PENGEMBANGAN KAWASAN

Pasal 2

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip :

a. penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi;
b. kepastian hukum tentang jaminan keamanan investasi, kemudahan dan transparansi pengelolaan perijinan usaha melalui pelayanan satu pintu, keharmonisan hubungan investor dengan tenaga kerja, dan keadilan di antara pelaku usaha di hulu dengan di hilir;
c. keterpaduan program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah, dengan kegiatan pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
d. peningkatan keterkaitan bisnis yang saling menguntungkan antara pelaku usaha skala besar, dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemberdayaan masyarakat UMKM;
e. pengutamaan keterkaitan yang saling menguntungkan antar pelaku usaha dan antar kawasan, seperti mengupayakan keterkaitan pengembangan pusat pertumbuhan dengan sentra produksi di kawasan sekitarnya;
f. pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
g. pengutamaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan dayaguna dan hasilguna industri pengolahan di dalam negeri berbahan baku lokal dengan tujuan ekspor dalam bentuk barang jadi;

Pasal 3

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di daerah bertujuan :

a. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan;
b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan;
c. mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya spesifik bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang berwawasan kelestarian lingkungan; dan
d. menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah;

BAB III
PENETAPAN KAWASAN

Pasal 4

Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di daerah berdasarkan pada wilayah yang penataan ruangnya memiliki pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

Pasal 5

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut:

a. kawasan Strategis Cepat Tumbuh Agropolitan Way Tenong sebagai pusat dan 5 kecamatan sebagai penunjang yaitu Kecamatan Sumber Jaya, Kebun Tebu, Gedung Surian, Air Hitam dan Sekincau;
b. kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pariwisata Kawasan Wisata Terpadu Seminung Lumbok Resort (KWTSLR) di Kecamatan Lumbok Seminung dan Kampung Wisata Pekon Hujung Kecamatan Belalau;
c. kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kawasan Sekuting Terpadu dan sekitarnya di Kecamatan Balik Bukit;
d. kawasan Strategis Cepat Tumbuh Konservasi Kebun Raya Liwa (KRL) di Kecamatan Balik Bukit;
e. kawasan Strategis Cepat Tumbuh Energi/Geothermal PLTP Sekincau-Suoh;

BAB IV
PENGEMBANGAN KAWASAN

Pasal 6

(1.) pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di kecamatan merupakan bagian dari pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah;
(2.) pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah merupakan bagian dari pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Provinsi Lampung;

Pasal 7

(1.) pelaku usaha baik skala mikro kecil, menengah dan besar merupakan pelaku utama pengembangan sektor riil di kawasan strategis cepat tumbuh;
(2.) pemerintah daerah memfasilitasi kegiatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI

Pasal 8

(1.) bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah;

(2.) hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh satuan kerja perangkat daerah terkait kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

Pasal 9

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menjadi bahan pembinaan dan pengawasan oleh Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 10

Dalam pengembangan kawasan Strategis cepat tumbuh, pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap :

a. peningkatan sumberdaya pengelola kawasan, serta pengelola pengusahaan sektor dan produk unggulan;
b. penetapan kebijakan terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pengembangan akses modal, pasar, teknologi, data dan informasi bisnis, dan iklim usaha yang kondusif; dan
c. penyediaan infrastruktur kawasan;

Pasal 11

(1.) dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bupati melakukan pembinaan pengembangan kawasan yang meliputi fasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, dan sinergitas program antar sektor dan antar pelaku usaha skala daerah;

(2.) fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui forum temu diskusi dan rapat kerja satuan kerja perangkat daerah;

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pendanaan pembinaan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh bersumber dari APBN, APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 Oktober 2014

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Dto

MUKHLIS BASRI

Di undangkan di Liwa
pada tanggal 29 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 47